



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG**

Jl. Handjoyo Putro No.11-12A Tanjungpinang

Telp : (0771) 4500068

Fax : (0771) 4500069

Nomor : 52 /PR.031-SD/2172/2024

Tanjungpinang, 25 Januari 2024

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Perihal : Penyampaian Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah Tahun 2023

Yth. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Kepulauan Riau
di

Tempat

Berdasarkan Surat Dinas dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 150/PR.03-SD/01/2024 tanggal 09 Januari 2024 Perihal Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023, dengan ini Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang mengirimkan Laporan tersebut sebagaimana terlampir

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Pt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kota Tanjungpinang




Erny Simatupang

LAPORAN KINERJA SEKRETARIS



TAHUN 2023

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG**

Jl. Hanjaya Putra No. 11-12 A

Km. 8 Tanjungpinang 29122

Telp (0771) 4500068

Fax (0771) 4500069



PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat menyusun Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang dalam rangka melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Tahun 2020-2024 sesuai APBN Tahun Anggaran 2023.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang disusun dengan mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban secara periodik atas pelaksanaan tugas sesuai visi dan misi KPU Kota Tanjungpinang dalam kurun waktu tahun 2023.

Secara substantif disusunnya Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang Tahun 2023 adalah merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja serta mendukung kinerja Kota Tanjungpinang. Isi dari laporan ini pada intinya merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijaksanaan operasional dalam rangka pencapaian visi dan misi KPU Kota Tanjungpinang serta penjelasan mengenai kinerja, capaian kinerja dan analisis capaian kinerja yang transparan dan akuntabel, dalam memenuhi harapan masyarakat yaitu terwujudnya *Good Governance*.

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang ini secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana strategis, rencana kinerja dan capaian kinerja sesuai target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan di Tahun Anggaran 2023. Selain itu penyusunan LKj ini sebagai wujud komitmen pimpinan beserta segenap aparatur di lingkungan KPU Kota Tanjungpinang dalam

melaksanakan akuntabilitas sesuai tugas dan tanggung jawab serta kewenangan yang dimiliki.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang Tahun 2023 ini masih terdapat kekurangan dan belum secara lengkap menggambarkan kinerja ideal, untuk itu diperlukan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kinerja KPU Kota Tanjungpinang di masa yang akan datang.

Akhirnya kami berharap LKj Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang Tahun 2023 ini dapat memberikan kontribusi atau masukan berharga dan bermanfaat untuk peningkatan kinerja Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang ke depan guna mewujudkan visi KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Tanjungpinang, 30 Januari 2024
Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kota Tanjungpinang

The image shows a circular official stamp of the KPU Secretariat of Tanjungpinang. The text around the perimeter of the stamp reads "KOMISI PEMILIHAN UMUM" at the top and "KOTA TANJUNGPINANG" at the bottom. In the center of the stamp, the word "SEKRETARIAT" is printed. Overlaid on the right side of the stamp is a handwritten signature in blue ink. Below the signature, the name "Erny Simatupang" is printed in a standard black font.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang merupakan organisasi yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, yang mempunyai tugas membantu terselenggaranya Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan oleh KPU Kota Tanjungpinang. Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang dalam melaksanakan Tugas pokok dan fungsinya dengan susunan struktur organisasi sebagai berikut:

1. Sekretaris KPU Kota Tanjungpinang;
2. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik;
3. Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi;
4. Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia;
5. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan dibantu oleh Pegawai dari Lingkungan KPU maupun Honor APBN yang terdiri dari : Pegawai Organik 15 Orang, PPNP 12 Orang.

Laporan Kinerja (LKj) ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang dalam mencapai sasaran strategi dan KPU Kota Tanjungpinang telah menetapkan 2 (dua) sasaran strategis sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020-2024, dengan 7 (tujuh) indikator kinerja. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja Tahun 2023, dapat dikatakan semua target terpenuhi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Dalam mencapai target kinerja tahun 2023, Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang dihadapkan dalam situasi yang tidak mudah, KPU Kota Tanjungpinang dihadapkan pada tahapan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.

Kedepan, Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang berkomitmen agar prestasi kinerja penyelenggara Pemilu/Pemilihan terus meningkat. Aspek sosialisasi pendidikan pemilih dan pemutakhiran daftar pemilih yang belum optimal akan terus senantiasa diperbaiki serta pelayanan kepada peserta Pemilu/Pemilihan akan ditingkatkan sesuai dengan motto KPU yaitu "KPU MELAYANI". Hal ini dimaksudkan agar penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan kedepannya akan lebih baik dan semakin terpercaya.

DAFTAR ISI

Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vii
Bab I Pendahuluan	
A. Latar Belakang	1
B. Penjelasan Umum Organisasi	2
C. Struktur Organisasi	4
Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	
A. Rencana Strategis 2020-2024.....	10
B. Rencana Kinerja Tahunan.....	16
Bab III Akuntabilitas Kinerja	
A. Capaian Kinerja Organisasi	23
B. Realisasi Anggaran	44
Bab IV Penutup	51

DAFTAR TABEL

Table 2.1

Rencana Kinerja Tahun 2023	13
----------------------------------	----

Table 2.2

Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis	
Tertindakannya Tahapan Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal.....	16

Table 2.3

Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis	
Tertindakannya Manajemen Perencanaan & Organisasi	16

Table 2.4

Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis	
Tertindakannya Fasilitasi kegiatan hubungan antar lembaga, informasi publik dan pendidikan pemilih.....	17

Table 2.5

Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis	
Tertindakannya Fasilitasi advokasi/sengketa hukum dan dokumentasi/informasi Produk hukum.....	17

Table 2.6

Indikator kinerja dan target dari sasaran Tertindakannya pengelolaan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu/Pemilihan	18
--	----

Table 2.7

Indikator kinerja dan target dari sasaran Tertindakannya layanan manajemen SDM.....	18
---	----

Table 2.8

Indikator kinerja dan target Terwujudnya operasional perkantoran serta sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas di KPU Kota Tanjungpinang.....19

Table 2.9

Indikator kinerja dan target Terlaksananya pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara berdasarkan SAP19

Table 3.1

Pengukuran Capaian Kinerja.....20

Table 3.2

Pengukuran Kinerja terhadap Persentase kesesuaian Terlaksananya Tahapan Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal.....24

Table 3.3

Pengukuran Kinerja terhadap Persentase kesesuaian Terlaksananya Manajemen Perencanaan dan Organisasi28

Table 3.4

Pengukuran Kinerja terhadap Persentase kesesuaian Terlaksananya Fasilitasi kegiatan hubungan antar lembaga, informasi publik dan pendidikan pemilih.....	32
--	----

Table 3.5

Pengukuran Kinerja terhadap Persentase kesesuaian Terlaksananya Fasilitasi advokasi/sengketa hukum dan dokumentasi/informasi produk hukum.....	33
--	----

Table 3.6

Pengukuran Kinerja terhadap Persentase kesesuaian Terlaksananya pengelolaan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu/Pemilihan.....	35
--	----

Table 3.7

Pengukuran Kinerja terhadap Persentase kesesuaian Terlaksananya Terlaksananya layanan manajemen SDM.....	36
--	----

Table 3.8

Pengukuran Kinerja terhadap Persentase kesesuaian Terwujudnya operasional perkantoran serta Sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas di KPU Kota Tanjungpinang.....	38
--	----

Table 3.9

Pengukuran Kinerja terhadap Persentase kesesuaian Terlaksananya pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara SAP.....	41
---	----

Table 3.10

Realisasi Anggaran.....	42
-------------------------	----

Table 3.11

Realisasi DIPA 076 Tahun 2023 Per Program/Kegiatan.....	46
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1

Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang.....6

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penetapan arah kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024 telah disusun melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-KpU/01/KPU/IV/2020 tentang rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

Kedudukan Rencana Strategis (RENSTRA) adalah sebagai dokumen yang penting karena akan menjadi landasan bagi penyelenggara Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2024 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengamanatkan bahwa penyelenggaraan SAKIP pada kementerian Negara/ Lembaga dilaksanakan oleh entitas satuan kerja, entitas unit organisasi, dan entitas kementerian/ lembaga.

Mengingat pentingnya kedudukan Renstra pada entitas setiap Kementerian Negara/Lembaga, maka untuk memudahkan pelaksanaan penyusunan Renstra dimaksud berpedoman pada Peraturan dan Kaidah yang berlaku khusus bahwa bagi Kementerian/Lembaga yang ingin melakukan penyusunan Renstra pada tingkat yang lebih rendah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maka ketentuan proses penyusunannya dapat diatur lebih lanjut oleh masing-masing Kementerian/Lembaga.

Berdasarkan ketentuan yuridis sebagaimana diuraikan diatas, sebagai penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu), serta Gubernur, Bupati, dan Walikota (Pilkada) sifat kelembagaan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota adalah bersifat hirarki dan dalam menjalankan tugasnya secara berkesinambungan.

Dalam rangka memberikan arahan bagi KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota serta menindaklanjuti Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tersebut, dipandang perlu menyusun

renstra bagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran Negara dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan system keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka kewajiban membuat Laporan Kinerja (LK). Penyusunan Laporan Kinerja KPU Kota Tanjungpinang mengacu pada:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
3. Keputusan KPU Nomor 5/PR.031-Kpts/03/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Laporan Kinerja ini juga memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kota Tanjungpinang selama Tahun anggaran 2023, setiap capaian kinerja tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU Kota Tanjungpinang selama 1 (satu) tahun. Analisis capaian kinerja terhadap rencana target kinerja dipergunakan sebagai bahan evaluasi guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

B. PENJELASAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis dan dalam ayat (2) dinyatakan bahwa Pegawai KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota berada dalam satu kesatuan manajemen kepegawaian. Sedangkan Berdasarkan Pasal 81 ayat (1) dinyatakan bahwa :

1. Sekretariat KPU kabupaten/kota dipimpin oleh sekretaris KPU Kabupaten/Kota.
2. Sekretaris KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aparatur sipil negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Sekretaris KPU Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Sekretaris KPU Kabupaten/Kota secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris KPU Provinsi dan secara fungsional bertanggung jawab kepada ketua KPU kabupaten/kota.

Berikut ini dipaparkan mengenai Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Tanggung jawab Sekretariat KPU Kota:

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertugas:

- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. memberikan dukungan teknis administratif;
- c. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. membantu pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD;
- e. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/kota;
- f. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
- g. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berwenang:

- a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. mengadakan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:

- a. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- b. memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
- c. mengelola barang inventaris KPU kabupaten/kota.

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah lembaga yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal, Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga pendukung yang profesional dengan tugas utama membantu hal teknis administratif, termasuk pengelolaan anggaran Pemilu.

1. Sumber Daya Manusia

Pada tahun 2023 dalam menjalankan tugas dan fungsinya Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang didukung oleh :

1	PNS Organik	15	Org
2	Tenaga Pendukung Teknis (PPNPN)	6	Org
3	Jagat Saksana	3	Org
4	Tenaga Pramubakti	3	Org
Jumlah		27	Org

Klasifikasi berdasarkan latar belakang tingkat pendidikan :

1. PNS Organik :

1	Strata 2	2	Org
2	Strata 1	10	Org
3	Diploma	2	Org
5	SLTA	1	Org
Jumlah		15	Org

2. PPNPN, Jagat Saksana, Pramubakti :

1	Strata 1	7	Org
2	SLTA	5	Org
Jumlah		12	Org

2. Struktur Organisasi

Selanjutnya struktur organisasi Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang yang sudah disesuaikan berdasarkan Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010 tentang Urutan Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dapat dijabarkan dalam bagan sebagai berikut :

Gambar 1. 1
Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2020-2024

Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020-2024, yakni memperkuat stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggungjawab yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional Konsolidasi Demokrasi guna memperkuat penyelenggaraan Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil berkepastian hukum, tertib terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, serta efisien.

Menurut RPJMN 2020-2024 dalam mewujudkan Konsolidasi Demokrasi terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan yaitu mengenai:

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen.
2. Biaya Politik (nggl), dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan.
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi, terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik dipusat dan didaerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Keberhasilan Program Prioritas Nasional 'Konsolidasi Demokrasi' diukur dengan 'indeks Demokrasi Indonesia' atau disingkat IDI yang meliputi 3 (tiga) Indikator dan 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi:

1. Kebebasan Sipil (Civil Liberties);
2. Hak-hak Politik (Political Rights);

3. Lembaga-lembaga Demokrasi (Institutions of Democracy).

Kebebasan Sipil (Civil Liberties) terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi.

Adapun indikator hak-hak politik (political Rights) terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Sementara itu, indikator lembaga-lembaga demokrasi (Institutions of Democracy) terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah, dan peran peradilan yang independen.

Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum dalam merealisasikan target Nasional adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub Indikator 'Indeks Demokrasi Indonesia' yakni sebagai berikut:

1. Hak memilih dan dipilih:

- Kejadian dimana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
- Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/ kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilihnya;
- Kualitas daftar pemilih tetap (DPT)
- Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu (Voters turnout); dan
- Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi.

2. Pemilihan Umum yang bebas dan adil :

- Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
- Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

1. Visi

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten, dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan. 15 Untuk mencapai apa yang ingin diwujudkan oleh KPU secara nasional, maka KPU Kota Tanjungpinang berpedoman pada Visi KPU yaitu **"Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional,**

dan Berintegritas Untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL". Pernyataan Visi tersebut merupakan gambaran dari komitmen KPU Kota Tanjungpinang untuk menyelenggarakan Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, serta berintegritas sehingga menjadikan KPU Kota Tanjungpinang sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang terpercaya dan profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban dan dilaksanakan, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran KPU Kota Tanjungpinang dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum di tingkat Provinsi. Adapun Misi yang diemban dan dilaksanakan oleh KPU Kota Tanjungpinang, berpedoman dengan Misi KPU adalah :

- a. Membangun sumber daya manusia yang kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilihan Umum yang profesional, mandiri, dan berintegritas;
- b. Melaksanakan regulasi di bidang Pemilihan Umum yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan, untuk kepentingan umum serta untuk seluruh masyarakat;
- d. Meningkatkan partisipasi dan kualitas Pemilihan Umum melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
- e. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilihan Umum dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilihan Umum;
- f. Mewujudkan penyelenggara Pemilihan Umum yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel serta aksesibel.

3. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dalam menetapkan Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat

menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi, sehingga tujuan KPU Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut :

- a. Terwujudnya lembaga Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang yang memiliki kemandirian dan kredibilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum serta sumber daya manusia penyelenggara Pemilihan Umum yang memahami dan menghayati serta menerapkan nilai dasar organisasi, yaitu mandiri, profesional dan berintegritas;
- b. Terselenggaranya Pemilihan Umum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesibel;
- c. Meningkatnya kesadaran masyarakat dan partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di wilayah Kota Tanjungpinang;

Berdasarkan tujuan tersebut, selanjutnya dijabarkan dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu tertentu, yang dilakukan secara periodik tahunan, melalui serangkaian program dan kegiatan yang dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja.

4. Sasaran Strategis

Sasaran merupakan sesuatu yang ditetapkan dan ingin dicapai oleh organisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi tersebut, sehingga penetapan sasaran hendaknya menggunakan prinsip SMART, yaitu :

- a. Spesifik, menyatakan secara tepat sasaran apa yang ingin dicapai oleh organisasi,
- b. Measurable, dapat diukur sehingga memungkinkan untuk menentukan apakah sasaran tersebut telah dicapai;
- c. Attainable, realistis sesuai dengan keadaan dimana sasaran tersebut ditetapkan dan sesuai dengan sumber daya yang tersedia;
- d. Relevant, relevan bagi orang yang bertanggungjawab untuk mencapai keberhasilannya;
- e. Time Bound, harus menetapkan batasan waktu untuk mencapainya, dimana batas waktu tersebut harus realistis.

Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020-2024, yakni "Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik". Komisi

Pemilihan Umum sesuai tugas pokok dan fungsinya memiliki tanggungjawab untuk mendukung Program Prioritas Nasional Konsolidasi Demokrasi guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif serta efisien. Menurut RPJMN 2020-2024, dalam mewujudkan Konsolidasi Demokrasi tersebut, terdapat 4 (empat) isu yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Kualitas representasi, yaitu permasalahan terkait rekrutmen, kaderisasi, dan kand dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil rakyat dengan konstituennya;
2. Biaya politik tinggi, yang mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;
3. Kesetaraan dan kebebasan, yaitu ancaman terhadap kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi. Isu ini berkaitan dengan akses dan konten informasi yang belum merata, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran yang belum optimal, serta rendahnya literasi masyarakat yang akan mengakibatkan turunnya partisipasi.

Keberhasilan Program Prioritas Nasional Konsolidasi Demokrasi tersebut diukur dengan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang meliputi 3 (tiga) indikator dan 11 (sebelas) sub indikator, yaitu:

1. Kebebasan Sipil (Civil Liberties) terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan dan kebebasan dari diskriminasi;
2. Hak-hak politik (Political Rights) terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan;
3. Lembaga-lembaga Demokrasi (Institutions of Democracy), terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah, dan peran peradilan yang independen.

Sedangkan kontribusi Komisi Pemilihan Umum dalam mewujudkan target nasional tersebut adalah dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub indikator dalam Indeks Demokrasi Indonesia, yaitu:

1. Hak memilih dan dipilih:

- a. Terhambatnya hak memilih atau dipilih;
 - b. Kurangnya fasilitas bagi Penyandang Disabilitas dalam menggunakan hak pilih;
 - c. Kualitas daftar pemilih tetap (DPT);
 - d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih (voter turnout); dan
 - e. Persentase perempuan yang terpilih terhadap total anggota DPR/DPRD.
2. Pemilihan Umum yang bebas dan adil:
- a. Kejadian yang menunjukkan adanya keberpihakan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
 - b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

Berdasarkan uraian tersebut, maka sasaran yang bersifat strategis dan hendak dicapai KPU Kota Tanjungpinang selama kurun waktu 2020-2024 disusun berdasarkan pada Visi, Misi, dan Tujuan yang telah ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan KPU yang mandiri, profesional dan berintegritas, dengan indikator kinerja, yaitu Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi KPU yang mandiri, profesional, dan berintegritas dengan memperhatikan nilai-nilai budaya lokal.
2. Implementasi Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas, dengan indikator kinerja, yaitu Persentase sistem informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik.
3. Mendukung Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang Berkualitas, dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. Indeks Reformasi Birokrasi;
 - b. Nilai Akuntabilitas Kinerja;
 - c. Opini BPK atas Laporan Keuangan;
 - d. Nilai Keterbukaan Informasi Publik.
4. Terwujudnya Kesadaran Memilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat, dengan indikator kinerja sebagai berikut :
 - a. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;
 - b. Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan;
 - c. Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan;
5. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta

dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi, dengan indikator kinerja sebagai berikut :

- a. Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetap/ Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap;
 - b. Persentase KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.
6. Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik, dengan indikator kinerja sebagai berikut :
- a. Persentase KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai;
 - b. Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU.

B. Rencana Kinerja Tahunan

Sebagai tindak lanjut terhadap Renstra KPU Tahun 2020-2024, telah ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 sebagaimana disajikan pada tabel 1.1.

Tabel 2.1
Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Sekretaris KPU Kota Tanjungpinang Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target %
1	2	3	4
I	PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI		
1	Tertaksananya tahapan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasan Persentase Jumlah Badan Adhoc yang terbentuk Persentase KPU Kota Tanjungpinang memutakhirkan data pemilih melalui coklit dan sistem informasi	100 100 100

		Persentase sarana dan Prasarana teknologi informasi yang berfungsi dengan baik	100
		Persentase KPU Kota Tanjungpinang menyelenggarakan tahapan pencalonan, kampanye Pemilu, dan Pemungutan suara sesuai dengan jadwal	100
2	Terlaksananya Manajemen Perencanaan dan organisasi	Persentase Laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100
		Persentase pelaksanaan 8 (delapan) Area Perubahan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kota Tanjungpinang	100
3	Terlaksananya Fasilitas kegiatan hubungan antar lembaga, informasi publik dan pendidikan pemilih	Persentase pelaksanaan pendidikan pemilih kepada masyarakat	100
4	Terlaksananya Fasilitas advokasi/sengketa hukum dan dokumentasi/informasi produk hukum	Persentase pengelolaan dokumen produk hukum yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100
		Persentase tersusunnya produk hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	100
		Persentase terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	100

		Persentase terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	100
5	Terlaksananya pengelolaan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu/Pemilihan	Persentase KPU Kabupaten/Kota Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100
		Persentase KPU Kota Tanjungpinang melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian Negara	100
II PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN			
1	Terlaksananya layanan manajemen SDM	Persentase peningkatan kompetensi SDM	100
		Persentase pegawai yang mendapat layanan kepegawaian	100
		Persentase pegawai yang tercatat dalam <i>database</i> kepegawaian berbasis teknologi informasi	100
2	Terwujudnya operasional perkantoran serta sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas di KPU Kota Tanjungpinang	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan pegawai yang berfungsi dengan baik	100
3	Terlaksananya pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara berdasarkan SAP	Persentase laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang tepat waktu dan valid	100

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Ringkasan perjanjian kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Tahun 2023 dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

1. PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI

1. Terlaksananya Tahapan Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal

Tabel 2.2.

Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis

Terlaksananya Tahapan Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target %
1	2	3
1	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasan	100
2	Persentase Jumlah Badan Adhoc yang terbentuk	100
3	Persentase KPU Kota Tanjungpinang memutakhirkan data pemilih melalui ccklt dan sistem informasi	100
4	Persentase sarana dan Prasarana teknologi Informasi yang berfungsi dengan baik	100
5	Persentase KPU Kota Tanjungpinang menyelenggarakan tahapan pencalonan, kampanye Pemilu, dan Pemungutan suara sesuai dengan jadwal	100

2. Terlaksananya Manajemen Perencanaan dan organisasi

Tabel 2.3

Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis

Terlaksananya Manajemen Perencanaan dan organisasi

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target %
1	2	3
1	Persentase Laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100
2	Persentase pelaksanaan 8 (delapan) Area Perubahan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kota Tanjungpinang	100

3. Terlaksananya Fasilitas kegiatan hubungan antar lembaga, informasi publik dan pendidikan pemilih

Tabel 2.4

Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis

Terlaksananya Fasilitas kegiatan hubungan antar lembaga, informasi publik dan pendidikan pemilih

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target %
1	2	3
1	Persentase pelaksanaan pendidikan pemilih kepada masyarakat	100

4. Terlaksananya Fasilitas advokasi/sengketa hukum dan dokumentasi/informasi produk hukum

Tabel 2.5

Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis

Terlaksananya Fasilitas advokasi/sengketa hukum dan dokumentasi/informasi produk hukum

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target %
1	2	3
1	Persentase pengelolaan dokumen produk hukum yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100
2	Persentase tersusunnya produk hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	100
3	Persentase terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	100
4	Persentase terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	100

5. Terlaksananya pengelolaan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu/Pemilihan

Tabel 2.6

Indikator kinerja dan target dari sasaran Terlaksananya pengelolaan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu/Pemilihan

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target %
1	Persentase KPU Kabupaten/Kota Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100
2	Persentase KPU Kota Tanjungpinang melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian Negara	100

II. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

1. Terlaksananya layanan manajemen SDM

Tabel 2.7

Indikator kinerja dan target dari sasaran Terlaksananya layanan manajemen SDM

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target %
1	Persentase peningkatan kompetensi SDM	100
2	Persentase pegawai yang mendapat layanan kepegawaian	100
3	Persentase pegawai yang tercatat dalam <i>database</i> kepegawaian berbasis teknologi informasi	100

2. Terwujudnya operasional perkantoran serta sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas di KPU Kota Tanjungpinang

Tabel 2.8

Indikator kinerja dan target Terwujudnya operasional perkantoran serta sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas di KPU Kota Tanjungpinang

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target %
1	2	3
1	Persentase peningkatan kompetensi SDM	100

3. Terlaksananya pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara berdasarkan SAP

Tabel 2.9

Indikator kinerja dan target
Terlaksananya pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara berdasarkan SAP

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target %
1	2	3
1	Persentase laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang tepat waktu dan valid	100

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Kinerja Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2020-2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per-satuan kegiatan di tahun 2023 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Kota Tanjungpinang secara menyeluruh.

Pengukuran capaian kinerja mencakup kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kegiatan. Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir pengukuran capaian kinerja kegiatan. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran berdasarkan indikator kinerja yang berorientasi pada *output* atau *outcome* kegiatan/program. Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir pengukuran pencapaian sasaran kegiatan. Capaian kinerja yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja tahun 2023 dengan 5 sasaran kegiatan pada penyelenggaraan pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi dan 3 sasaran kegiatan pada program dukungan manajemen. Indikator kinerja dapat dijelaskan melalui pengukuran kinerja seperti bagan di bawah ini :

Tabel 3.1
Pengukuran Capaian Kinerja

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Target %
1	2	3	4	
I	PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI			
1	Terlaksananya tahapan	Persentase	kesesuaian	100

	penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	kompelensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasan	
		Persentase Jumlah Badan Adhoc yang terbentuk	100
		Persentase KPU Kota Tanjungpinang memutakhirkan data pemilih melalui ccklit dan sistem informasi	100
		Persentase sarana dan Prasarana teknologi informasi yang berfungsi dengan baik	100
		Persentase KPU Kota Tanjungpinang menyelenggarakan tahapan pencalonan, kampanye Pemilu, dan Pemungutan suara sesuai dengan jadwal	100
2	Tertaksananya Manajemen Perencanaan dan organisasi	Persentase Laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100
		Persentase pelaksanaan 8 (delapan) Area Perubahan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kota Tanjungpinang	100
3	Tertaksananya Fasilitasi kegiatan hubungan	Persentase pelaksanaan pendidikan pemilih kepada	100

	antar lembaga, masyarakat informasi publik dan pendidikan pemilih		
4	Tertindakannya Fasilitasi advokasi/sengketa hukum dan dokumentasi/Informasi produk hukum	Persentase pengelolaan dokumen produk hukum yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100
		Persentase tersusunnya produk hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	100
		Persentase tertindakannya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	100
		Persentase tertindakannya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	100
5	Tertindakannya pengelolaan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu/Pemilihan	Persentase KPU Kabupaten/Kota Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100
		Persentase KPU Kota Tanjungpinang melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap	100

		proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara	
II PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN			
1	Terlaksananya layanan manajemen SDM	Persentase peningkatan kompetensi SDM	100
		Persentase pegawai yang mendapat layanan kepegawalan	100
		Persentase pegawai yang tercatat dalam <i>database</i> kepegawalan berbasis teknologi informasi	100
2	Terwujudnya operasional perkantoran serta sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas di KPU Kota Tanjungpinang	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan pegawai yang berfungsi dengan baik	100
3	Terlaksananya pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara berdasarkan SAP	Persentase laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang tepat waktu dan valid	100

Sekretaris KPU Kota Tanjungpinang secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2023. Analisis dan evaluasi

capaian kinerja KPU Kota Tanjungpinang pada tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

SASARAN I :

PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI

1. Terlaksananya Tahapan Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal

Tabel 3.2

Pengukuran Kinerja terhadap Persentase kesesuaian Terlaksananya Tahapan Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal

INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(3)
Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasan	100	90	95
Persentase Jumlah Badan Adhoc yang terbentuk	100	100	100
Persentase KPU Kota Tanjungpinang memutakhirkan data pemilih melalui ccklit dan sistem informasi	100	90	95
Persentase sarana dan Prasarana teknologi informasi yang berfungsi dengan baik	100	70	85

Persentase KPU Kota Tanjungpinang menyelenggarakan tahapan pencalonan, kampanye Pemitu, dan Pemungutan suara sesuai dengan jadwal	100	100	100
--	------------	------------	------------

- **Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasan**

KPU Kota Tanjungpinang memiliki 15 (lima belas) pegawai Negeri Sipil(PNS) yang tersebar di 4 (empat) sub baglan dengan tingkat pendidikan mulai dari SMA sampai dengan Strata 2 (S2) dari berbagai macam jurusan atau keahlian. KPU Kota Tanjungpinang juga memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi pegawainya untuk melanjutkan pendidikan baik melalui beasiswa atau dengan biaya sendiri.

Sebagaimana tercantum pada Tabel 3.1 dapat dilihat bahwa Presentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap standar kompetensi telah mencapai 95%. Pencapaian tersebut merupakan cerminan bahwa seluruh tugas, pokok dan fungsi PNS KPU Kota Tanjungpinang telah dapat membantu kinerja para komisioner KPU Kota Tanjungpinang. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kompetensi yang dimiliki pegawai saat masih harus terus ditingkatkan sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga inovasi dan kreatifitas serta kemauan kerja para pegawai menjadi lebih baik.

- **Persentase Jumlah Badan Adhoc yang terbentuk**

Sebagaimana tercantum pada Tabel 3.1 dapat dilihat bahwa Persentase penyelenggara ad hoc yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal sebesar 100 %. Hasil tersebut sama dengan capaian KPU Kota Tanjungpinang yang telah melantik anggota Panitia Pemungutan Suara sesuai dengan Berta Acara Pleno KPU Kota Tanjungpinang Nomor 51/PP.04.1-BA/2172/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada pemilu Tahun 2024 dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sesuai dengan Berta Acara Pleno KPU Kota Tanjungpinang Nomor 125/PP.04.1-BA/2172/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia

Pemilihan Kecamatan Pada pemilu Tahun 2024.

- Persentase KPU Kota Tanjungpinang memutakhirkan data pemilih melalui cakil dan sistem informasi

Pada tahun 2023 berdasarkan Rencana kegiatan dan Anggaran (RKA) KPU Kota Tanjungpinang terdapat kegiatan pemutakhiran data pemilih Berkelanjutan yang berasal dari Data Agregat DPT Pilpres 2019 dan data dari Disdukcapil Kota Tanjungpinang (data pemilih pemula 17 Thn, Data Keluar Masuk Penduduk dan Data TMS meninggal dunia) serta TNI/Polri (data Pemilih Pemula Masuk dan Pensiun).

Pada hari Rabu tanggal 21 bulan Juni Tahun 2023 bertempat di Hotel Aston Tanjungpinang, Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar pemilih Tetap (DPT) Kota Tanjungpinang dengan menelapkan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) Kota Tanjungpinang dengan total 167.076 Pemilih terdiri dari 82.164 pemilih laki-laki dan 84.912 pemilih perempuan yang tersebar di empat kecamatan yang ada di Kota Tanjungpinang. Dan setiap bulannya KPU Kota tanjungpinang melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilu tahun 2024 dengan mengundang stake holder dan FKPD dan juga partai politik peserta pemilu Tahun 2024. Sehingga sampai dengan tanggal 23 Januari 2024 DPTb Kota Tanjungpinang yang masuk sebanyak 3123 pemilih di 526 TPS, dengan jumlah batal 143 pemilih.

- Persentase sarana dan Prasarana teknologi Informasi yang berfungsi dengan baik

Sekretariat KPU Kota tanjungpinang sebagaimana perintah Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilu berugas untuk memberikan dukungan teknis administratif dan membantu pelaksanaan tugas KPU dalam menyelenggarakan Pemilu, upaya tersebut diwujudkan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik. Sasaran Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU dapat diukur dengan Indikator dalam sasaran ini adalah Tersedianya Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan

Baik. Sarana dan Prasarana dapat berupa alat kerja baik operasional maupun manajemen yaitu diantaranya:

- a) Komputer/Laptop dan Printer;
- b) Alat komunikasi berupa Telepon dan fax;
- c) Jaringan Internet

Untuk kebutuhan akan computer atau laptop yang digunakan sebagai sarana pendukung pelaksanaan kegiatan administrasi secara umum cukup baik, namun masih terdapat beberapa sarana/prasarana yang harus ditambah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas sekretariat seperti laptop dan router internet yang masih perlu ditambah sehingga nantinya apabila terpenuhi akan semakin meningkatkan lancarnya pelaksanaan tugas dari sekretariat dan KPU Kota Tanjungpinang.

- Persentase KPU Kota Tanjungpinang menyelenggarakan tahapan pencalonan, kampanye Pemilu, dan Pemungutan suara

Seluruh tahapan pencalonan anggota DPRD Kota Tanjungpinang telah terlaksana dengan baik sesuai jadwal dan tahapan dan telah ditetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) DPRD Kota Tanjungpinang sesuai dengan Pengumuman KPU Kota Tanjungpinang Nomor 19/PL.01.4-Pu/2172/2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan ditetapkan pada tanggal 3 Oktober 2023. DCT Anggota DPRD Kota Tanjungpinang juga telah memenuhi keterwakilan 30% perempuan. Pengumuman tersebut berdasarkan Keputusan KPU Kota Tanjungpinang Nomor 116 Tahun 2023 tentang Daftar Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2023.

Untuk pelaksanaan tahapan kampanye pemilu KPU Kota Tanjungpinang telah menetapkan Keputusan KPU Kota Tanjungpinang Nomor 119 Tahun 2023 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Lokasi pemasangan alat peraga kampanye tersebar di 4 kecamatan yang ada di kota Tanjungpinang dan telah memenuhi tempat-tempat yang dilarang dipasang alat peraga kampanye.

2. Terlaksananya Manajemen Perencanaan dan Organisasi

Tabel 3.3
Pengukuran Kinerja terhadap Persentase kesesuaian Terlaksananya Manajemen Perencanaan dan Organisasi

INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(3)
Persentase Laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100	100	100
Persentase pelaksanaan 8 (delapan) Area Perubahan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kota Tanjungpinang	100	90	95

3. Terlaksananya Fasilitasi kegiatan hubungan antar lembaga, informasi publik dan pendidikan pemilih

Setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, yang diberlakukan bulan April 2010, Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan Peraturan KPU Nomor 23 tahun 2010 tentang pedoman implementasi Keterbukaan Publik di lingkungan KPU. KPU Kota Tanjungpinang membentuk PPID KPU Kota Tanjungpinang. Dalam struktur PPID yang telah dibentuk melibatkan Jajaran Ketua, Anggota KPU Kota Tanjungpinang, Sekretaris dan para Kepala Sub Bagian serta staf di lingkungan KPU Kota Tanjungpinang. Adapun secara khusus, pengelolaan dan pelayanan informasi ditangani melalui Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat. Komposisi petugas yang membidangi pelayanan PPID adalah sebagai berikut:

- a. PPID KPU Kota Tanjungpinang adalah Kasubbag. Teknis Pemilu dan Hupmas. Penunjukkan ini dilakukan dengan alasan berkesinambungan dengan tupoksi jabatan yang bersangkutan yaitu membidangi sosialisasi dan pelayanan publik.
- b. Tim Penghubung Dalam menjalankan tugasnya, PPID dibantu oleh tim penghubung yang berjumlah 4 orang. Masing-masing tim penghubung tersebut merupakan fungsional pada subbagian KPU Kota Tanjungpinang, yaitu fungsional subbag. keuangan, umum, dan logistik; fungsional subbag. program dan data; fungsional subbag. hukum; dan fungsional subbag. teknis Pemilu dan Hupmas.
- c. Helpdesk Helpdesk bertugas melayani permintaan permohonan informasi yang dalam tugasnya berkoordinasi dengan tim penghubung dan PPID. KPU Kota Tanjungpinang memiliki satu orang helpdesk. Helpdesk memiliki kompetensi mengenai tugas dan fungsi KPU serta memiliki keterampilan dan sikap dalam berkomunikasi sehingga dapat menunjang dalam melaksanakan tugas pelayanan informasi.

Pelayanan informasi dilakukan melalui Sub Bagian Teknis dan Hupmas KPU Kota Tanjungpinang di Jl. Hanjoyo Putro Nomor 11 – 12A, Km 8 Atas, Tanjungpinang. Adapun ruang pelayanan PPID KPU Kota Tanjungpinang dilengkapi dengan dua buah meja pelayanan, satu kursi untuk helpdesk, satu kursi untuk pemohon informasi, dua unit Laptop, satu unit printer, satu unit scanner dan dua unit tempat penyimpanan arsip. Selain mebelair, desk pelayanan PPID KPU Kota Tanjungpinang juga dilengkapi dengan formulir-formulir untuk keperluan pelayanan informasi sesuai petunjuk PKPU Nomor 1 Tahun 2015. Untuk mempermudah pemohon informasi, permohonan informasi publik dapat diakses melalui beberapa cara, antara lain:

- Layanan langsung Desk pelayanan informasi tersedia di Kantor KPU Kota Tanjungpinang Jl. Hanjoyo Putro Nomor 11 – 12A, Km 8 Atas, Tanjungpinang pada ruang pelayanan PPID dengan waktu operasional Senin-Kamis (09.00-18.00 WIB) dan Jumat (08.00-16.30 WIB).
- Surat Pengiriman surat dialamatkan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi KPU Kota Tanjungpinang. Kantor KPU Kota Tanjungpinang Jl.

Hanjoyo Pulro Nomor 11 - 12A, Km 8 Atas, Tanjungpinang Selain itu, pemohon juga dapat dilayani melalui layanan e-PPID KPU Kota Tanjungpinang.

- Web KPU Tanjungpinang : <https://kota-tanjungpinang.kpu.go.id/>
- Email Alamat email : teknispemilu18@gmail.com
- Facebook Akun FB : Komisi Pemilihan Umum Tanjungpinang
- Instagram Akun IG : kpu_tanjungpinang

Komisi pemilihan Umum Kota Tanjungpinang telah melaksanakan kegiatan pendidikan pemilih berupa kegiatan sosialisasi untuk Pemilu Tahun 2024 diantaranya sebagai berikut:

- Sosialisasi Pemilih Pemula untuk Pemilu Tahun 2024 di SMKN 3 Tanjungpinang. Sosialisasi ini merupakan bagian tahapan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungpinang untuk mensosialisasikan kegiatan Pemilu 2024 melalui PPK dan PPS kepada sekolah SMK atau sederajat. Sasarannya sudah atau akan berusia 17 tahun pada Pemilihan Umum 14 Februari 2024. Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, PPK dan PPS menyampaikan, bahwa pada Pemilu nanti para siswa-siswi yang merupakan pemilih pemula akan memilih lima surat suara. Terdiri dari pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota. KPU Kota Tanjungpinang berharap pesta demokrasi pada 14 Februari 2024 nanti bisa berjalan dengan kondusif dan partisipasi masyarakat khususnya pemilih pemula bisa meningkat
- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungpinang, menggelar nonton bareng (Nobar) film "Kejarlah Janji" sebagai salah satu upaya untuk memberikan sosialisasi dan pendidikan politik kepada pemilih pemula di Pesantren Modern Al-Kautsar, Tanjungpinang pada Hari Minggu (22/10) yang juga bertepatan dengan Hari Santri Nasional. Ketua KPU Kota Tanjungpinang, Muhammad Faizal mengatakan, tujuan pembuatan film ini adalah untuk menggugah hati nurani agar menjadi pemilih-pemilih yang cerdas, tidak terbuai dengan janji-janji politik yang sekarang sudah banyak bertebaran di lingkungan.
- KPU Kota Tanjungpinang bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Teknologi Indonesia (STTI) Tanjungpinang melaksanakan kegiatan Goes to Campus dengan menggelar nonton bareng (Nobar) Film "Kejarlah Janji" di Kampus STTI

Tanjungpinang Jl. Pompa Air, Tanjungpinang Timur, Sabtu (28/10/2023). Ketua KPU Kota Tanjungpinang juga mengajak para mahasiswa sebagai Pemilih Pemula untuk lebih cerdas dalam memilih pemimpin dan tidak mudah terbuai janji janji para politikus serta tidak tergiur money politik. kegiatan nonton bareng yang menghadirkan sekitar 130 orang mahasiswa dan mahasiswi STTI Tanjungpinang dari berbagai jurusan tersebut.

- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungpinang Provinsi Kepri menggelar Sosialisasi Kampanye Pemilu 2024 dan Nonton Bareng (Nobar) Film 'Kejafah Mimpi' di Halaman Tugu Srih Daun Emas di Tepilaut, Minggu (3/12/2023). Kegiatan ini dilaksanakan dalam dua sesi. Sesi pertama pada pukul 14.30 WIB, Sosialisasi Kampanye Pemilu Tahun 2024 yang dibuka Ketua KPU Kota Tanjungpinang Muhammad Faizal. Pada acara itu, hadir ketua beserta pengurus dari 18 Partai Politik peserta Pemilu tingkat kota Tanjungpinang, hadir juga pejabat (Pj) Walikota Tanjungpinang Hasan. Hadir juga pimpinan FORKOMPINDA, OPD terkait, Camat, Lurah, PPK, PPS, tokoh masyarakat, Ormas dan OKP yang ada di Kota Tanjungpinang. Hadir juga ketua Bawaslu Kota Tanjungpinang yang diwakilkan oleh Hendri Safutra. Ia meminta seluruh peserta menaati ketentuan. Ini penting agar pelaksanaan Pemilu dan setiap tahapan berjalan lancar. Usai menyampaikan kata sambutannya, Pj Walikota Tanjungpinang Hasan berinisiasi meminta kepada KPU Kota Tanjungpinang beserta FORKOMPINDA dan perwakilan Parpol yang hadir untuk dapat bersamasama menandatangani papan Pernyataan Sikap Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024. Adapun pernyataan sikap tersebut yakni sama-sama menyatakan dukungan untuk menciptakan Pemilu yang Damai dan Harmonis. kegiatan sosialisasi ini diisi dengan penyampaian orasi selama 5 menit dari masing-masing Partai Politik peserta Pemilu tahun 2024 tingkat Kota Tanjungpinang.

Tabel 3.4
Pengukuran Kinerja terhadap Persentase kesesuaian Terlaksananya Fasilitas kegiatan hubungan antar lembaga, Informasi publik dan pendidikan pemilih

INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(3)
Persentase pelaksanaan pendidikan pemilih kepada masyarakat	100	90	95

4. Terlaksananya Fasilitas advokasi/sengketa hukum dan dokumentasi/informasi produk hukum

Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) mengamanatkan penyelenggaraan ketata pemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab, maka Sasaran Tersusunnya *Dokumentasi Peraturan dan Keputusan KPU serta Pendokumentasian Informasi Hukum sesuai Peraturan Perundang-undangan*.

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, mewajibkan setiap kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian untuk membentuk JDIH di masing-masing satuan kerjanya. Dalam pembentukannya, JDIH harus terintegrasi secara nasional dibawah naungan JDIHN. Komisi Pemilihan Umum sebagai salah satu lembaga non kementerian turut melaksanakan amanah tersebut, agar setiap satker KPU di setiap tingkatan untuk melakukan hal serupa. Dengan ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang pedoman teknis pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menjadi dasar hukum yang kuat bagi KPU, KPU Provinsi dan seluruh satker dibawahnya termasuk KPU Kota Tanjungpinang untuk membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Dalam rangka untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum (JDIH) KPU Kota Tanjungpinang diintegrasikan dengan jaringan KPU RI merupakan bagian dari layanan KPU yang secara khusus dikelola oleh sub bagian Hukum sekretariat KPU Kota Tanjungpinang. Dalam menyebarluaskan informasi produk hukum yang berkaitan dengan pemilihan, upaya yang dilakukan oleh Tim Teknis JDIH KPU Kota Tanjungpinang adalah melakukan koordinasi untuk merencanakan langkah, strategi dalam mengoptimasi informasi produk hukum yang telah diundangkan/ditetapkan/ diputus agar diketahui oleh seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat secara luas. KPU Tanjungpinang telah menetapkan Keputusan KPU Nomor 89 Tahun 2023 tentang perubahan atas keputusan Komisi pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor 53/HK.03.1-Kpl/2172/Kota/XII/2020 tentang pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan KPU Kota Tanjungpinang. alamat web JDIH KPU Kota Tanjungpinang adalah <https://jdi.h.kpu.go.id/kepri/tanjungpinang/home>. Berdasarkan Tabel 3.4 Persentase Dokumentasi dan informasi Produk Hukum pada tahun 2023 dapat berjalan dimana hal ini berdasarkan pada kegiatan pendokumentasian dan Penginformasian Produk Hukum khususnya produk-produk Hukum KPU RI selama tahun 2023 sebagai proses menuju tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Tabel 3.5
Pengukuran Kinerja terhadap Persentase kesesuaian Terlaksananya Fasilitas advokasi/sengketa hukum dan dokumentasi/informasi produk hukum

INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(3)
Persentase pengelolaan dokumen produk hukum yang disusun dan diharmonisasi dengan	100	100	100

tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU			
Persentase tersusunnya produk hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	100	100	100
Persentase terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan perimbangan hukum	100	0	0
Persentase terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	100	100	100

5. Terlaksananya pengelolaan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan Inventarisasi logistik pemilu/Pemilihan

Logistik Pemilihan Umum adalah perlengkapan penyelenggaraan yang digunakan dalam pemilihan anggota legislatif, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang terdiri atas perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, serta bahan sosialisasi dan kampanye. Untuk mengatur secara spesifik mengenai kebutuhan logistik dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Sesuai dengan tahapan Pemilu Tahun 2024 KPU Kota Tanjungpinang telah melaksanakan tahapan pengelolaan, pengadaan, pemeliharaan serta inventarisasi logistik Pemilu 2024. Untuk pengadaan dan pengelolaan logistik pemilu tahun 2024 telah diproses dan dijalankan oleh KPU Kota Tanjungpinang. Proses pengadaan logistik telah selesai dan logistik pemilu tahun 2024 diproses

dan disimpan di gudang logistik yang terletak di ruko batu 7 Tanjungpinang. Rangkaian pengelolaan logistik masih dalam proses, sedangkan pendistribusian akan dilaksanakan menjelang hari pemungutan suara.

Tabel 3.6

Pengukuran Kinerja terhadap Persentase kesesuaian Tertaksananya pengelolaan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu/Pemilihan

INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(3)
Persentase KPU Kabupaten/Kota Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100	90	95
Persentase KPU Kota Tanjungpinang melaksanakan pengadaan logistik kepertuan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara	100	100	100

Sasaran II : PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

1. Tertaksananya layanan manajemen SDM

Pelayanan SDM atau pelayanan sumber daya manusia merupakan salah satu bagian penting dalam manajemen sumber daya manusia. Pelayanan SDM adalah proses pengelolaan sumber daya manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan pegawai dalam mencapai tujuan bersama.

Dalam melakukan pelayanan SDM, KPU Kota Tanjungpinang harus memperhatikan beberapa hal diantaranya harus memahami kebutuhan dan harapan pegawai, baik dalam hal pengembangan karir, kesejahteraan, maupun lingkungan kerja yang kondusif. Kedua harus memiliki sistem pengelolaan sumber daya manusia yang baik, seperti rekrutmen, seleksi, pelatihan, pengembangan karir, dan pengelolaan kinerja. Dan ketiga harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan organisasi dan kepentingan pegawai. Untuk pemenuhan layanan manajemen SDM, saat ini telah dijalankan oleh KPU Kota Tanjungpinang dalam hal ini sub bagian Hukum dan SDM. Hal yang perlu mendapat perhatian lebih adalah pelatihan dan pengembangan untuk kompetensi SDM sekretariat KPU Tanjungpinang kedepannya agar semakin baik dalam menjalankan tugas serta kewajibannya.

Tabel 3.7
Pengukuran Kinerja terhadap Persentase kesesuaian Terlaksananya Terlaksananya layanan manajemen SDM

INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(3)
Persentase peningkatan kompetensi SDM	100	80	90

2. Terwujudnya operasional perkantoran serta Sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas di KPU Kota Tanjungpinang

Pada Tabel 3.12, dilinjau dari aspek akuntabilitas keuangan, dapat dijelaskan bahwa pencapaian target sasaran strategis KPU dengan indikator Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang berfungsi dengan baik tahun 2023 cukup efektif karena telah mencapai kinerja sebesar 98 % dan telah menggunakan 98 % dari anggaran yang tersedia untuk mendukung kegiatan dalam mencapai sasaran

indikator kinerja. Hal-hal yang perlu diperbaiki dalam tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai agar berfungsi dengan baik yaitu ketersediaan ruangan yang ada di setiap sub-sub bagian..

Sarana dan prasarana pada gedung KPU Kota Tanjungpinang juga belum memenuhi standar sebagaimana yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2017 tentang persyaratan kemudahan bangunan gedung seperti :

- a. Kemudahan evakuasi pengguna bangunan gedung dan pengunjung dari dalam ke luar bangunan;
- b. Ruang laktasi dan tempat penitipan anak;
- c. Sistem parkir otomatis;
- d. Toilet yang higienis,
- e. Sarana Sanitasi cuci tangan;
- f. Sarana/ prasarana pendukung untuk pengunjung disabilitas, anak-anak, lansia dan lain lain.

Selain itu KPU Kota Tanjungpinang belum memiliki gudang yang representatif untuk penyimpanan logistik pemilu. Pemeliharaan gedung yang ada di KPU Kota Tanjungpinang pun kurang maksimal terutama pemeliharaan toilet dan ruangan Pegawai masih perlu perbaikan untuk masa yang akan datang. Untuk meningkatkan kinerja pegawai yang ada di lingkungan KPU Kota Tanjungpinang, kami juga memerlukan beberapa tambahan kendaraan operasional untuk mendukung kegiatan monitoring, supervisi dan lain-lain karena saat ini kendaraan operasional yang ada sebagian statusnya masih pinjam pakai. Kondisi beberapa kendaraan dinas yang ada di KPU Kota Tanjungpinang pun baik kendaraan roda 4 (empat) dan 2 (dua) ada beberapa yang rusak / kurang nyaman bila dipakai jarak jauh. Pada tahun 2023 ini, pemenuhan Sumber Daya Manusia yang ada di lingkungan KPU Kota Tanjungpinang cukup baik , di setiap sub bagian terdapat minimal 3 orang ASN sehingga kinerja sekretariat KPU Kota Tanjungpinang cukup optimal.

Tabel 3.8

Pengukuran Kinerja terhadap Persentase kesesuaian Terwujudnya operasional perkantoran serta Sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas di KPU Kota Tanjungpinang

INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(3)
Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan pegawai yang berfungsi dengan baik	100	85	92,5

3. Terlaksananya pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara berdasarkan SAP

Pengelolaan keuangan dan BMN KPU Kota Tanjungpinang telah dilaksanakan dan dijalankan sesuai dengan peraturan pengelolaan keuangan dan barang milik negara yang efektif, akuntabel, serta terhindar dari penyimpangan yang berkelanjutan. Selain itu, KPU Kota Tanjungpinang juga telah menyampaikan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Untuk mencapai sasaran Persentase Pelaksanaan pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara berdasarkan SAP di Lingkungan KPU Kota Tanjungpinang diukur dengan indikator kinerja Persentase laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang tepat waktu dan valid:

Secara garis besar tujuan dari Indikator di atas adalah sebagai berikut:

- Akuntabilitas mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya yang ada serta pelaksanaan kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- Manajemen untuk memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan serta pengendalian.

- c. Transparansi memberikan suatu petunjuk agar instansi yang bersangkutan bertanggung jawab dan menjamin kinerja pelayanan publik yang baik. Prinsip transparansi merupakan pelaksanaan keterbukaan dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh pihak terkait atas pelaksanaan kewenangan, tugas serta kewajiban yang diberikan.

Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang telah mampu memenuhi penyusunan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Untuk output ini, selama tahun anggaran 2023 kegiatan yang telah dilaksanakan adalah penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023, Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2023, dan Triwulan III Komprehensif Tahun Anggaran 2023. Tidak ditemukan kendala dalam melaksanakan output ini.

Di dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dijelaskan bahwa yang dimaksud barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN dan perolehan lainnya yang sah. Termasuk dalam pengertian perolehan lainnya yang sah, di dalam PP 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D disebutkan antara lain sumbangan/hibah, pelaksanaan perjanjian/kontrak, ketentuan undang-undang, dan putusan pengadilan. Penyusunan Laporan BMN tingkat Kuasa Pengguna Barang KPU Kota Tanjungpinang tersebut mengacu pada peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Sistem Akuntansi Instansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor 57/PB/2013 tentang pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Periode Laporan Barang Kuasa Pengguna periode semester I Tahun anggaran 2023 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh KPU Kota Tanjungpinang.

RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA PERIODE SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2023

Saldo Awal Semester I Tahun Anggaran 2023 Nilai BMN per 30 Juni Tahun 2023 pada KPU Kota Tanjungpinang adalah sebesar Rp. 587.975.910 (lima

ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus sepuluh rupiah), yang terdiri dari nilai BMN intrakomptabel (nilai BMN yang disajikan dalam Neraca) sebesar Rp. 1. 555.838.400- (satu milyar lima ratus lima puluh lima juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu Empat ratus rupiah), dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar Rp. 499.235.000,- (empat ratus Sembilan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Barang Milik Negara pada Laporan Barang Kuasa Pengguna semester I Tahun anggaran 2023

a. BMN per akun neraca

Nilai BMN pada *Laporan Barang Kuasa Pengguna* semester I tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 587.975.910 (*Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Sepuluh Rupiah*), nilai BMN dimaksud disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca.

Penyajian nilai BMN dalam pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut :

Uraian Neraca	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Gabungan	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Aset Lancar						
bahan baku konsumsi						
Persediaan	-	0.00	-	0		
Sub Jumlah (1)	-	0.00	-	0		
Aset Tetap	1,664,286,400					
Peralatan Mesin	1,555,838,400	83.45	4,755,000	0	1,560,593,400	83.50
Gedung & bangunan	308,448,000	16.55	-	0	308,448,000	16.50
Sub Jumlah (2)	1,864,286,400	100.00	-	0	1,869,041,400	100.00
Total	1,864,286,400	17	-	0	1,869,041,400	100

Rincian nilai Akumulasi Penyusutan BMN pada *Laporan Barang Kuasa Pengguna* semester I tahun anggaran 2023 perkiraan Neraca adalah sebagai berikut

Uraian Neraca	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Gabungan	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Aset Tetap						
Peralatan Mesin	1.555.838,400	58,45	-	0	1.555.838,400	66,12
Gedung & bangunan	308.448,000	11,59	-	-	308.448,000	13,11
Sub Jumlah (1)	1.864.286,400	58,45	-	0	1.555.838,400	66,12
Aset Lainnya						
Aset lain-lain	797.335,000				797.335,000	
Sub Jumlah (2)						
Total	2.661.621,400	58	-	-	2.353.173,400	66

- b. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan
- Perbandingan antara nilai BMN yang disajikan dalam laporan barang dan laporan keuangan pada *Laporan Barang Kuasa Pengguna* semester I tahun anggaran 2023 per akun neraca adalah sebagai berikut:

No	Uraian Neraca	Laporan Barang	Laporan Keuangan	Selisih
1	Persediaan	-	-	-
2	Peralatan dan Mesin	1.555.838,400	1.555.838,400	-
Total		1.555.838,400	1.555.838,400	

Tabel 3.9
Pengukuran Kinerja terhadap Persentase kesesuaian Terlaksananya pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara berdasarkan SAP

INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(3)
Persentase laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang tepat waktu dan valid	100	100	100

B. Realisasi Anggaran

Dalam pelaksanaan Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 , KPU Kota Tanjungpinang menerima anggaran APBN untuk pelaksanaan tahapan tersebut sebesar Rp 10.739.902.000,-. Anggaran yang digunakan pada tahun 2023 sebesar Rp 10.431.690.802,- dan realisasinya sebesar 97.13%. Adapun Laporan Akuntabilitas keuangan Sekretariat KPU Kota Kota Tanjungpinang Tahun 2023 ini dapat terlihat pada tabel di bawah ini :

a. Program penyelenggaraan Pemilu dalam proses Konsolidasi Demokrasi (alokasi dan realisasi anggaran)

Table 3.10
Realisasi Anggaran

NO	URAIAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
A. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi				
1	Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	800.015.000	758.190.005	94.77%
2	Fasilitasi Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	1.000.000	0	0%
3	Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	9.300.000	9.181.000	98.72%
4	Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	441.582.000	429.095.927	97.17%
5	Sarana IT Pemilu	6.058.000	5.600.000	92.44%

6	Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	171.387.000	168.678.800	98.42%
7	Pelaksanaan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	1.000.000	0	0%
8	Evaluasi dan pelaporan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	20.944.000	20.823.000	99.42%
9	Dukungan Operasional Lainnya	200.000	0	0%
10	Pembentukan/Seleksi Badan Adhoc	18.530.000	18.465.000	99.65%
11	Honorarium Badan Adhoc	3.583.946.000	3.577.400.000	99.82%
12	Dukungan Operasional Badan Adhoc	1.641.215.000	1.552.697.500	94,61%
13	Persiapan Kampanye Pemilu	18.363.000	15.298.111	83.31%
14	Pengelolaan Kampanye Pemilu	50.731.000	15.772.000	31.09%

15	Evaluasi dan Laporan Kampanye Pemilu	990.000	775.000	78.28%
16	Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	479.042.000	425.538.943	88.83%
17	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	434.536.000	349.783.835	80.50%
18	Pengelolaan Dokumentasi Logistik	119.383.000	110.966.924	92.25%
19	Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	37.001.000	36.258.862	97.99%
20	Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	4.086.000	2.655.500	64.99%
21	Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	990.000	0	0%
22	Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih	37.863.000	37.751.000	99.70%
23	Pemutakhiran Data Pemilih	41.106.000	40.549.300	98.65%

24	Penetapan Data Pemilih	1.000.000	927.000	92.70%
25	Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu	13.700.000	13.563.079	99%
26	Fasilitasi Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	64.325.000	63.954.958	99.42%
27	Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	7.150.000	7.101.500	99.32%
28	Evaluasi Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	50.150.000	49.478.700	98.66%
29	Fasilitasi Kesiapan Kegiatan Pencalonan	152.080.000	151.750.500	99.78%
30	Pelaksanaan Proses Pencalonan	148.367.000	145.979.400	98.39%
31	Evaluasi Pencalonan	1.000.000	836.258	83.63%
32	Layanan Perkantoran	2.306.904.000	2.357.011.489	102.17%

33	Layanan Manajemen Keuangan	32.080.000	22.648.111	70.60%
B. Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana				
1	Layanan Perkantoran	24.474.000	24.032.600	98.20%
2	Layanan Data dan Informasi	7.780.000	7.461.500	95.91%

Table 3.11
Realisasi DIPA 076 Tahun 2023 Per Program/Kegiatan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	%
1	2	3	4	5a,b,d	6
CQ.6709	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	1.269.579.000	1.213.631.932	56.047.068	96.69
6709.QGE	Tata kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	1.263.521.000	1.207.931.932	55.589.068	95.60
RAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	6.058.000	5.600.000	458.000	92.44

6710.QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	193.531.000	189.501.800	4.029.200	97.92
6867.QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang politik dan Hukum	5.243.691.000	5.148.562.500	95.128.500	98.19
6870. QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	70.084.000	31.845.111	38.328.889	45.44
6871.QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	1.032.961.000	886.289.702	146.671.298	85.80
6872.QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	42.077.000	38.914.362	3.162.638	92.48
6887.QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	79.969.000	79.227.300	741.700	99.07
6888.QGE	Tata Kelola Kelembagaan Bidang Politik dan Hukum	13.700.000	13.563.079	136.921	99.00
6889. QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	121.625.000	120.535.158	1.089.842	99.10
6890.QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan	301.447.000	298.566.158	2.880.842	99.04

	Hukum				
WA.3355. EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2.306.904.000	2.357.011.489	(Minus) 50.107.489	102.1 7
WA.3355. EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	32.080.000	22.648.111	9.431.889	70.60
WA.3360. EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	24.474.000	24.032.600	441.400	98.20
Jumlah Pengeluaran		10.739.902.000	8.020.537.102	348.126.898	97.13

BAB IV PENUTUP

Laporan kinerja Sekretaris KPU Kota Tanjungpinang Tahun 2023 merupakan wujud akuntabilitas kinerja dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya, KPU Kota Tanjungpinang berpegangan pada Renstra KPU Kota Tanjungpinang 2020-2024.

Hasil capaian kinerja terhadap sasaran yang ditetapkan, secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, beberapa indikator kinerja masih membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen penyelenggara Pemilu, pemerintah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di masa datang, maka, KPU Kota Tanjungpinang akan tetap secara konsisten melaksanakan berbagai kegiatan sebagai fungsi pelayanan penyelenggaraan.

Beberapa langkah kedepan yang akan dilaksanakan KPU Kota Tanjungpinang dalam rangka menghadapi Pemilu/Pemilihannya diantara lain :

1. Melakukan sosialisasi Pemilu/Pemilihan yang lebih variatif baik melalui media maupun pendidikan pemilih;
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam pemutakhiran daftar pemilih;
3. Memberikan pelayanan yang prima kepada peserta Pemilu/Pemilihan

Diharapkan kiranya Laporan Kinerja (LK) Tahun 2023 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Laporan Kinerja (LK) ini merupakan salah satu bahan acuan penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan), dan Rencana Strategi pada masa-masa mendatang.

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
SEKRETARIS**

KPU : KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN : 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1	Terlaksananya tahapan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	Persentase KPU Kota yang merencanakan program dan anggaran tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku	100 %	800.015.000
		Persentase Jumlah Badan Adhoc yang terbentuk	100 %	5243691.000
		Persentase KPU Kota memutakhirkan data pemilih melalui ccklit dan sistem informasi	100 %	79.969.000
		Persentase sarana dan Prasarana teknologi informasi yang berfungsi dengan baik	100 %	7.780.000
		Persentase KPU Kota Tanjungpinang menyelenggarakan tahapan pencalonan, kampanye Pemilu, dan Pemungutan suara sesuai dengan jadwal	100 %	70.084.000
2	Terlaksananya Manajemen Perencanaan dan Organisasi	Persentase pelaksanaan 8 (delapan) Area Perubahan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kota Tanjungpinang	100 %	2.306.904.000

		Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100 %	
3	Terlaksananya Fasilitas advokasi/sengketa hukum dan dokumentasi/informasi produk hukum	Persentase pengelolaan dokumen produk hukum yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100 %	11.624.000
4	Terlaksananya pengelolaan, pengadaan, laporan dan dokumentasi logistik	Persentase KPU Kota Tanjungpinang Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100 %	119.383.000
		Persentase KPU Kota Tanjungpinang melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara	100 %	479.042.000
5	Terlaksananya pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara berdasarkan SAP	Persentase ketepatan pembayaran gaji dan tunjangan	100 %	2.306.904.000
		Persentase laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang tepat waktu dan valid	100 %	32.080.000
6	Terlaksananya layanan manajemen SDM	Persentase peningkatan kompetensi SDM	100 %	32.080.000

7	Terwujudnya operasional perkantoran serta sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas di KPU Kota Tanjungpinang	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan pegawai yang berfungsi dengan baik	100 %	2 306.904.000
---	---	---	-------	---------------

Tanjungpinang, Januari 2023
 PHL Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
 Kota Tanjungpinang



SEKRETARIAT
 Emy Simatupang

RENCANA AKSI KINERJA (RAK) SEKRETARIS

KPU : KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN : 2023

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Pelaksana
					B 1	B 2	B 3	B 4	B 5	B 6	B 7	B 8	B 9	B 10	B 11	B 12	
1	Terlaksananya tahapan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	Persentase KPU Kota yang merencanakan program dan anggaran tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku	100 %	Penyusunan program, anggaran dan rencana kegiatan KPU Kota Tanjungpinang	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Sub.bagian Perencanaan Data dan Informasi
		Persentase Jumlah Badan Adhoc yang terbentuk	100 %	Pembentukan Badan Adhoc	√	√											Sub. Bagian Hukum & SDM

		Persentase KPU Kota Tanjungpinang memutakhirkan data pemilih melalui ccklit dan sistem informasi	100 %	Rekapitulasi Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2023	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Sub.bagian Perencana an Data dan Informasi
		Persentase sarana dan Prasarana teknologi informasi yang berfungsi dengan baik	100 %	Sarana IT Pemilu	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Sub.bagian Perencana an Data dan Informasi
		Persentase KPU Kota Tanjungpinang menyelenggarakan tahapan pencalonan, kampanye Pemilu, dan Pemungutan suara sesuai dengan jadwal	100 %	Rakor/Bimtek Pencalonan, kampanye Pemilu, dan Pemungutan suara sesuai dengan jadwal pelaksanaan tahapan Pemilu			√	√	√	√	√	√	√	√		Sub. Bagian Teknis & Hubmas

	SAP	Persentase laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang tepat waktu dan valid	100 %	Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran melalui sistem aplikasi modul pelaporan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
6	Terlaksananya layanan manajemen SDM	Persentase peningkatan kompetensi SDM	100 %	Pelatihan teknis Kepemiluan				√	√	√	√						Sub. Bagian Hukum & SDM
7	Terwujudnya operasional perkantoran serta sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas di KPU Kota Tanjungpinang	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan pegawai yang berfungsi dengan baik	100 %	Penyelenggaraan Operasional dan pemeliharaan perkantoran	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Sub. Bagian Umum, Keuangan & Logistik

Tanjungpinang, Januari 2023
 Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
 Kota Tanjungpinang



Emy Simatupang
 Emy Simatupang